



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jenderal Sudirman No. Telp. (0746) 21551 FAX 21551  
**B A N G K O**

Kode Pos 37314

Bangko, September 2015

Nomor : 511/ / BPM-PPT/2015  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Penyampaian Pengumuman

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Camat Muara Siau  
2. Camat Tiang Pumpung  
3. Camat Pamenang Selatan  
di

**Tempat**

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 26 ayat 6 disebutkan bahwa Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor Kecamatan, Bupati/Walikota dan Webside Pamerintah daerah setempat.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan pengumuman Bupati Merangin tentang IUP-B PT. Cahaya Bumi Merangin untuk Saudara tempelkan pada papan pengumuman di kantor Kecamatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN MERANGIN

**Drs. MAKMUR**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP.19600220 198503 1 002

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko (Sebagai Laporan).
2. Yth. Sdr. Kadis Bunhut Kab. Merangin di Bangko.
3. Arsip